



**PUTUSAN**

Nomor 0325/Pdt.G/2011/PA. Br.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru., selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Barru., selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi Pengugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tertanggal 09 Nopember 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0325/Pdt.G/2011/PA. Br tanggal 09 Nopember 2011 pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 18 Oktober 1998 di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 185/26/X/1998 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kecamatan Soppeng Riaja., Kabupaten Barru,



bertanggal 19 Oktober 1998.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 13 tahun di rumah orang tua Penggugat di Siddo (Barru), dan telah seorang anak perempuan yang diberi nama Indriyani binti Hermanto, anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senantiasa harmonis, namun tanggal 10 September 2011, yaitu ketika Penggugat minta izin ke Makassar tapi Tergugat langsung marah dan pada malam harinya Tergugat meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Siddo tanpa sepengetahuan Penggugat.
4. Bahwa, pada keesokan harinya yaitu tanggal 11 September 2011, ipar Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan memarahi Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai lagi.
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang (2 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 17 Nopember 2011 dan 25 Nopember 2011.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/26/X/1998, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing- masing yaitu :

- **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi sedangkan Tergugat adalah suami Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 13 tahun lalu di Sido di rumah orang tua Penggugat, dan setelah itu tinggal bersama di rumah orang Penggugat di Sido.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis bahkan sudah pisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh hanya masalah sepele.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada saat Penggugat pamit kepada Tergugat mau ke Makassar karena ada keluarga Penggugat mengadakan acara aqiqah anaknya, tetapi Tergugat tidak mengizinkan sehingga Penggugat tidak berangkat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi pernah melihatnya.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan tidak ada lagi komunikasi sudah berlangsung empat bulan dan selama itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.
- **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai

**Disclaimer**



suami istri karena Penggugat sepupu dengan saksi.

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 13 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Sidoarjo.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi sering mendengarnya.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat dan anaknya dan selama berpisah tidak pernah memberikan nafkah.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah ketika Penggugat meminta izin ke Tergugat mau ke Makassar mengikuti acara aqiqah keluarga Penggugat, tetapi Tergugat tidak mengizinkan bahkan Tergugat dan keluarganya memarahi Penggugat, maka sejak itu rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa keluarga tidak mengupayakan lagi agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat membenarkan dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk



dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

**TENTANG HUKUMNYA.**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 17 Nopember 2011 dan 25 Nopember 2011 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra terduga atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus akibat Tergugat sering memarahi Penggugat dan tidak mengizinkan Penggugat ke Makassar hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa menghiraukan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak



hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta kesalahan dalam penerapan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/26/X/1998 tanggal 19 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja. Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing- masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pernah rukun selama 13 tahun, namun selama kurang lebih 4 (empat) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus karena Tergugat pemarah dan tempramental, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang serta tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok





yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi- saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta- fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata- nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan





pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 30 November 2011. M bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 H. oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai ketua majelis, Uten Tahir, S.HI., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

t.t.d.

t.t.d.

Drs. H. Amiruddin,

M.H

Uten Tahir, S.HI.

t.t.d.

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

t.t.d.

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)